

## **Analisis Kontribusi Pengelolaan BUMDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul**

**Khairinnisa<sup>1</sup>, Citra Indah Merina<sup>2</sup>**

*<sup>1,2,3</sup> Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Bina Darma*

DOI : [10.37531/sejaman.v4i3.2399](https://doi.org/10.37531/sejaman.v4i3.2399)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis apakah Analisis Kontribusi Pengelolaan BUMDes terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan Asli Desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Yang mana data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dan informasi mengenai pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat dan pendapatan asli desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan mengumpulkannya dari responden yang terdiri dari Kepala Desa, Pengurus BUMDES Desa Keban Agung dan masyarakat desa setempat. Melihat dari kegiatan BUMDES ini memang sudah jelas membantu masyarakat Desa Keban Agung untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya karena dilihat dari program-program yang dijalankan memang tidak ada yang merugikan masyarakat melainkan menambah atau meningkatkan wawasan dan keahlian masyarakat dalam bidangnya masing-masing. Hal tersebut dilihat dari segi hasil usaha dapat dilihat dari kedua bidang tersebut yaitu agrobisnis dan konveksi sudah dapat dikatakan ada peningkatan bagi pendapatan masyarakat desa namun BUMDES Barokah masih belum merinci atau mendata secara rinci laporan PADes dengan adanya BUMDES tersebut.

**Kata kunci :** *Kontribusi Pengelolaan BUMDes, Pemberdayaan Masyarakat, Pendapatan Asli Desa.*

Copyright (c) 2022 Citra Indah Merina

---

✉Corresponding author :

Email Address : [citraindah@binadarma.ac.id](mailto:citraindah@binadarma.ac.id)

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan salah satu Negara kepulauan terbesar dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Di Negara ini juga terdapat beberapa pembagian provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan dan lain-lain yang dimana memiliki fungsi masing-masing untuk menyejahterakan masyarakatnya. Salah satunya pemerintah desa yang berupaya untuk meningkatkan pembangunan kemasyarakatan, serta membina kehidupan masyarakat dan perekonomian desa.

Sejak diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 2014, pemerintah memberikan keleluasaan pengelolaan kepada pemerintah desa sebagai upaya mengantar desa yang otonom dalam membangun dan mengembangkan daerahnya melalui jalan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa (*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, 2007).

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) bertujuan sebagai penggerak pembangunan ekonomi local tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa (Ihsan dan Setiyono, 2018). Selain itu fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah sebagai motor penggerak perekonomian desa, sebagai lembaga usaha yang menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes), serta sebagai sarana untuk mendorong percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa (Dewi, 2014).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga social (*Social Institution*) dan lembaga komersial (*Commercial Institution*). Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar (*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*, 2007). Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) didasari oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa "Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa" serta tercantum pula dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 78 ayat (1) yang berbunyi "Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa". Dalam Peraturan Pemerintah Desa Nomor 4 Tahun 2015 juga dijelaskan secara lebih terperinci mengenai proses pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), siapa saja yang berhak mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), jenis usaha yang diperbolehkan, sampai dengan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Jenis usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) telah diatur di dalam peraturan menteri meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan industri kecil atau rumah tangga serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDES ini diharapkan nantinya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan

kemampuan masyarakat guna menganalisa kondisi dan potensi serta masalah-masalah yang perlu diatasi, yang intinya adalah melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan asli desa adalah pendapatan berupa uang yang dihasilkan dari kekayaan dan asset desa yang digunakan oleh pihak ketiga dengan perjanjian sewa, kontrak dan pinjam pakai, dari perusahaan yang berada di wilayah desa baik perusahaan yang bersifat BUMN dan BUMD dan perusahaan swasta berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di desa yang ditetapkan melalui peraturan desa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah Desa Keban Agung, berdiri pada tahun 2020 atas kesepakatan kepala desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa Keban Agung. Desa Keban Agung merupakan salah satu desa di Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Desa Keban Agung ini terdiri dari 5 dusun dan 29 RT. Dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Keban Agung ini didirikan dengan tujuan untuk lebih menggerakkan roda perekonomian Desa Keban Agung dan memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga berdampak pada peningkatan laju pembangunan desa dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat desa, untuk mencapai taraf hidup masyarakat Desa Keban Agung yang lebih sejahtera dan mandiri. Kemudian unit usahanya sendiri antara lain dalam bidang agrobisnis yaitu pupuk kompos, reklamasi tambang, dan bibit tanaman produktif, serta dalam bidang usaha konveksi yaitu baju dinas, baju batik, baju karyawan, baju kegiatan, sablon, kaos olahraga, seragam sekolah, dan lain-lain.

Adapun kendala yang dihadapi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah di Desa Keban Agung yang perlu dikaji diantaranya yaitu dilihat dari internalnya pengurus BUMDES tidak digaji oleh pemerintah ataupun dari desa karena itu tim harus solid dengan kata lain harus bisa mencari peluang usaha itu sendiri, dan dari masyarakatnya ada yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung dan masih banyak hambatan-hambatan yang bisa terjadi di BUMDES atau badan usaha lainnya.

Penelitian oleh Prasetyo (2016), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap BUMDES masih rendah. Sedangkan penelitian oleh Windasari dkk (2019), hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa BUMDES Kerta Sari Utama dalam meningkatkan PADes Desa Kesiman Kertalangu ini sudah mampu dicapai oleh BUMDES namun belum maksimal, dan BUMDES Sima Sari Dana dapat dikatakan sudah cukup efektif terlihat dari adanya SOP namun masih belum memberikan kontribusi terhadap PADes.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dan informasi mengenai pengelolaan BUMDES dalam pemberdayaan masyarakat dan pendapatan asli desa di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian dengan mengumpulkannya dari responden yang terdiri dari Kepala Desa, Pengurus BUMDES Desa Keban Agung dan masyarakat desa setempat. Data

yang dikumpulkan mengenai gambaran umum BUMDES Barokah, pengelolaan BUMDES mulai dari tahap perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan serta pertanggungjawaban. Dalam penelitian ini teknik dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dan mencatat ulang dokumen-dokumen serta data yang tersedia di Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data mengenai keberadaan BUMDES, misalnya sejarah singkat berdirinya, visi dan misi, serta struktur organisasi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim.

## HASIL PENELITIAN

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data tersebut. Untuk itu dalam bagian analisis data ini peneliti akan menganalisis segala data yang telah peneliti dapatkan di lapangan baik dari hasil wawancara, maupun dokumen-dokumen yang terkait tentang pengelolaan BUMDES Barokah, Kontribusi BUMDES Barokah terhadap Pemberdayaan Masyarakat, dan Kontribusi BUMDES Barokah terhadap Pendapatan Asli Desa.

### **Analisis Terhadap Perencanaan Pendirian BUMDES Barokah Desa Keban Agung**

Dari analisis data yang dilakukan terhadap rencana pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Rencana pendirian BUMDES Barokah disepakati melalui Musyawarah Desa (MusDes) untuk menunjukkan tujuan didirikannya BUMDES, penentuan jenis usaha yang akan dijalankan dan membahas tentang sumber permodalan BUMDES Barokah.

Modal usaha yang dimaksud di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) adalah berasal dari:

- a. Penyertaan modal desa, dimana modal yang diterima untuk pendirian adalah berasal dari dana desa melalui penyertaan APBDes Tahun 2021 sekitar kurang lebih Rp 400.000.000.
- b. Penyertaan modal masyarakat desa, dimana pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah belum mendapat modal dari pernyataan modal masyarakat.

Dari analisis data yang dilakukan terhadap sumber permodalan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) yaitu berasal dari Pernyataan Modal Desa yang didapat dari penyertaan APBDes Tahun 2021. BUMDES Barokah juga mendapat sarana dan prasarana dari pemerintah desa sebagai modal untuk pendirian BUMDES.

Perencanaan usaha pada BUMDES Barokah dilakukan untuk mengetahui rencana usaha kedepan dan digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan BUMDES dalam menjalankan usahanya.

### **Analisis Terhadap Pengorganisasian BUMDES Barokah Desa Keban Agung**

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDES terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional., dan Pengawas. Susunan kepengurusan BUMDES dipilih oleh masyarakat desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri mengenai Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Dari analisis data yang dilakukan terhadap pengorganisasian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) tentang pengurusan dan pengelolaan BUMDES. Organisasi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah terpisah dengan Organisasi Pemerintah Desa Keban Agung dimana pengisian personil Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah dipilih melalui kesepakatan bersama pada Musyawarah Desa dan diutamakan adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Desa Keban Agung.

### **Analisis Terhadap Pelaksanaan BUMDES Barokah Desa Keban Agung**

Pada tahap pelaksanaan ini, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah sudah memanfaatkan potensi desa yang ada dengan mendirikan usaha di bidang agrobisnis, dan bidang konveksi. BUMDES Barokah sudah mampu memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat dimana seluruh sumber daya manusia mulai dari pengurus sampai pelaksanaan operasional adalah masyarakat asli desa Keban Agung, meskipun masih ada masyarakat yang mendukung dan ada yang tidak mendukung dengan didirikannya BUMDES Barokah ini.

Selain itu Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah juga sudah mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memberdayakan masyarakat sekitar dalam mengembangkan setiap bidang usahanya. Hal ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) mengenai tujuan didirikannya BUMDES yaitu membuka lapangan pekerjaan, mengoptimalkan potensi desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa. Dari analisis data yang dilakukan BUMDES Barokah sudah mampu meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Oleh karena itu BUMDES Barokah sudah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Keban Agung tersebut. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Bapak Fajrol Bahri bahwa dampak sebelum dan sesudah adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sangat terlihat adanya

peningkatan yang sebelumnya PADesnya nol kemudian sesudahnya meningkat dan cukup untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

### **Analisis Terhadap Pengawasan BUMDES Barokah**

Dalam tahap penatausahaan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah sudah sesuai dengan ketentuan. Dimana pada pelaksanaannya, pencatatan dilakukan setiap hari ketika ada penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan.

Namun dalam menjalankan tugas terjadi adanya rangkap jabatan maupun rangkap tugas dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Dimana dalam menjalankan penatausahaan dilakukan oleh sekretaris dan dibantu oleh Admin BUMDES sebagai pengelola keuangan dan menyusun laporan keuangan, yang mana itu merupakan tugas dari bendahara.

Dalam laporan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah sudah menyajikan laporannya setiap hari dan kemudian disusun menjadi laporan setiap bulan dan per semester. BUMDES Barokah masih menggunakan format laporan keuangan sederhana yang mudah dipahami dan dimengerti oleh seluruh pengelola BUMDES. Hal ini dikarenakan masih minimnya SDM yang berkompeten di bidangnya. Namun sejauh ini masih belum ada kendala mengenai laporan keuangan BUMDES.

Dalam pertanggungjawabannya menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pengelola operasional wajib melaporkan pertanggungjawabannya kepada penasihat yang secara *ex-officio* dijabat oleh Kepala Desa. Dari analisis data yang dilakukan, BUMDES Barokah sudah menjalankan hal tersebut sesuai ketentuan. Dimana pengelola BUMDES menyampaikan laporan pertanggungjawaban setiap 6 (enam) bulan sekali dalam Musyawarah Desa yang dihadiri oleh perangkat desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat. Hal ini juga merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas BUMDES Barokah dalam menjalankan badan usahanya.

Selain itu pengawasan secara intern oleh pengelola BUMDES juga dilakukan setiap satu minggu sekali. Disamping untuk mengawasi setiap kegiatan BUMDES, hal ini juga bertujuan untuk mengevaluasi setiap kegiatan yang dilakukan serta mencari solusi dan jalan keluar ketika pelaksanaan BUMDES mengalami hambatan.

### **Kontribusi BUMDES Barokah Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Berdasarkan hasil analisis diatas, hal ini menunjukkan bahwa BUMDES sudah cukup baik memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan masyarakat namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015. Dilihat dari konsep pemberdayaan menurut Arfianto dan Balahmar (2016) mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community-based development*). Dimana pemberdayaan masyarakatnya yaitu sebagai penyedia lapangan pekerjaan. Mulai dari pengurus dan pengelola, serta para pegawai yang ada di BUMDES Barokah adalah berasal dari Desa Keban Agung.

Dalam pelaksanaannya Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Barokah sudah berkontribusi cukup baik dalam pemberdayaan masyarakat. Hal ini dilihat dari manfaat-manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Adanya BUMDES Barokah memberikan dampak positif bagi mereka baik dari segi finansial maupun keahlian mereka menjadi bertambah.

Pertama, dari segi Akses dapat dilihat dari pengurus yang bekerja di BUMDES Barokah mendapatkan informasi dari satu ke orang lainnya yang kemudian diambil dari keputusan musyawarah desa. Kedua, dari segi partisipasi dapat dilihat dengan mengajak masyarakat terlibat dalam musyawarah untuk menetapkan rencana peraturan di BUMDES Barokah, namun dalam musyawarah tersebut ada sebagian masyarakat yang mendukung dan ada sebagian masyarakat juga yang tidak mendukung dengan adanya hasil musyawarah. Ketiga, dari segi kontrol dapat dilihat dari kegiatan sosialisasi BUMDES kepada masyarakat dan pada saat rapat perencanaan usaha pengurus BUMDES mengontrol semua kegiatan yang dilakukan mulai dari ketertiban dan disiplin. Keempat, dari segi manfaat dapat dilihat dari masing-masing bidang usaha memberikan dampak bagi mereka baik dari segi finansial maupun keahlian mereka menjadi bertambah dan diperluas.

### **Kontribusi BUMDES Barokah Terhadap Pendapatan Asli Desa**

Berdasarkan hasil analisis diatas, hal ini menunjukkan bahwa dari pendapatan asli desa (PADes) yang diperoleh adalah berasal dari pembagian hasil usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan hasil pungutan desa. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya BUMDES Barokah dapat dikatakan sudah mampu merealisasikan perencanaan alokasi hasil usahanya dimana Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sudah mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Keban Agung.

Dari segi hasil usaha dapat dilihat dari kedua usaha bidang tersebut yaitu bidang agrobisnis dan bidang konveksi sudah dapat dikatakan ada peningkatan bagi pendapatan masyarakat desa namun BUMDES Barokah masih belum merinci atau mendata secara rinci laporan PADes dengan adanya BUMDES tersebut. Selain itu BUMDES Barokah masih dalam tahap perkembangan, karena BUMDES Barokah ini masih terbilang baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Sejalan dengan itu pemerintah desa menginginkan BUMDES untuk mengembangkan setiap bidang usahanya dan mengharapkan agar BUMDES menjadi suatu usaha desa yang mandiri.

### **SIMPULAN**

Kontribusi Pengelolaan BUMDES Barokah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa Keban Agung sudah dikatakan baik. Melihat dari kegiatan BUMDES ini memang sudah jelas membantu masyarakat Desa Keban Agung untuk lebih meningkatkan kesejahteraannya karena dilihat dari program-program yang dijalankan memang tidak ada yang merugikan masyarakat melainkan menambah atau meningkatkan wawasan dan keahlian masyarakat dalam bidangnya masing-masing. Akan tetapi dengan adanya BUMDES ini ada sebagian masyarakat yang mendukung dan ada juga yang tidak mendukung dengan berjalannya usaha tersebut. Dalam peningkatan pendapatan asli desa (PADes), BUMDES Barokah untuk

saat ini sudah bisa berkontribusi untuk pendapatan asli desa. Hal tersebut dilihat dari segi hasil usaha dapat dilihat dari kedua bidang tersebut yaitu agrobisnis dan konveksi sudah dapat dikatakan ada peningkatan bagi pendapatan masyarakat desa namun BUMDES Barokah masih belum merinci atau mendata secara rinci laporan PADes dengan adanya BUMDES tersebut.

## Referensi :

- Ajie, J. S. dkk. (2020). Kontribusi BUMDES Tridadi Makmur Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Tridadi Kecamatan Sleman Yogyakarta. *Jurnal GARA*, 14(2): 779-784.
- Amanda, H. W. (2015). Strategi Pembangunan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Studi Pada Badan Pengelola Air Minum (BPAM) Di Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto). *Publika*, 3(5): 7-12.
- Amnan, A. R., Sjahrudin, H., & Hardiani. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 1(1): 37-46.
- Arfianto, A. E. W., & Balahmar, A. R. U. (2014). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan Ekonomi Desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 2(1): 53-66.
- Aminy, M. H., Syahmat, M. Z., & Sulaeman. (2019). Analisis Pengaruh Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Midang Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Sangkareang Mataram*, 5(3): 27-31.
- Darwita, I. K., & Redana, D. N. (2018). Peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus*, 9(1): 51-60.
- Irwani, & Bahriannor. (2019). Pengelolaan BUMDES Hanjak Maju Dalam Berkontribusi Pada Pendapatan Asli Desa Di Desa Hanjak Maju Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau. *Anterior Jurnal*, 19(1): 141-147.
- Kirowati, D. & Setia, L. D. (2018). Pengembangan Desa Mandiri Melalui BUMDES Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa (Studi Kasus: Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan). *Jurnal AKSI (Akuntansi dan Sistem Informasi)*, 1(1): 15-24.
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *CIVIS*, 1(2): 87-99.
- Nugrahani, F. M. H. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books.
- Pradesa, H. A. & Agustina, I. (2020). Implementasi Konsep Tanggung Jawab Sosial Sebagai Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan BUMDES. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 8(2): 159-168.
- Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDES Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*, 11(1) : 86-100.
- Puspayanthi, N. L. P. A. D., Wahyuni, M. A., & Prayudi, M. A. (2017). Penguatan Pengelolaan Keuangan Desa Dan Optimalisasi Peran BUMDES Untuk Kemandirian Desa Pada Desa Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Akuntansi Program SI*, 8(2): 1-12.
- Sudrajat, D., Syakdiah, & Suwarjo. (2020). Peran BUMDES Panggung Lestari Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Panggungharjo Sewon Bantul. *Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik*, 2(2): 70-91.

- Tomisa, M. E. & Syafitri, M. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 9(1): 91-101.
- Wicaksono, Y. P., Surya, I., & Iskandar, E. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Amanah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(4): 1637-1650.
- Windasari, M. A., Winaya, I. K., & Wijaya, K. A. S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kerta Sari Utama Di Desa Kesiman Kertalangu Dan BUMDES Sima Sari Dana Di Desa Kesiman Petilan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. *CITIZEN CHARTER*, 1(1): 1-8.
- Wowor, M., Singkoh, F., & Waworundeng, W. (2019). Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Kamanga Kecamatan Tompas. *Jurnal Eksekutif : Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3(3): 1-11.